

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia semakin kronis. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh pemidanaan di Indonesia yang lebih condong kepada pidana penjara dan kurungan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana<sup>1</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan kenyataan tidak memiliki tujuan dan pedoman dalam menjalankan pemidanaan itu sendiri sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas. Alasan instrumen sarana dan prasarana yang berkaitan dengan fisik dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang juga menjadi kendala sehingga berimplikasi terhadap kelebihan kapasitas. Karena orang yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan tentu ingin kembali menjadi masyarakat yang memiliki hak asasi manusia seutuhnya. Pidana Kerja Sosial yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Melalui penjatuan Pidana Kerja Sosial ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apabila diperhatikan ketentuan tersebut yaitu jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 128.

persyaratan dari penjatuan Pidana Kerja Sosial<sup>2</sup>. Dengan kerja sosial terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam proses pembinaan. Terpidana juga dapat menjalankan hidupnya secara normal. Terpidana juga dapat menghindari dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian lebih lanjut tentang hal ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana restitusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana sistem pemidanaan Kerja Sosial dan Restitusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dapat menjadi solusi untuk menghilangkan kelemahan Pidana Penjara sehingga dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemidanaan.
2. Untuk menganalisa kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Untuk mengetahui sistem pemidanaan pidana kerja sosial dan restitusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>2</sup> Dwidja Priyata, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hal. 190.